

## RETRIBUSI- PELAYANAN PASAR, PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

2025

PERATURAN BUPATI BALANGAN (PERBUP) NO. 8, BD.2025/NO.8, JDIH.BALANGANKAB.GO.ID; 15 HLM.

### PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Daerah.

- Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Pasar, mewujudkan pemungutan Retribusi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- Peraturan Bupati ini memuat Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

BAB III : SUBJEK DAN OBJEK

BAB IV : PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

BAB V : PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

BAB VI : PENAGIHAN

BAB VII : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

BAB VIII : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

BAB IX : SANKSI ADMINISTRATIF

BAB X : KETENTUAN PERALHIAN

BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
  - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka dasar hukum Pemerintah Daerah mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.